KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT BADAN USAHA

Nomor SOP	:	AHU-34.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	16 Desember 2024
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	24 Februari 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo

NAMA SOP : PERBAIKAN DATA KORPORASI (ONLINE)

DASAR HUKUM :

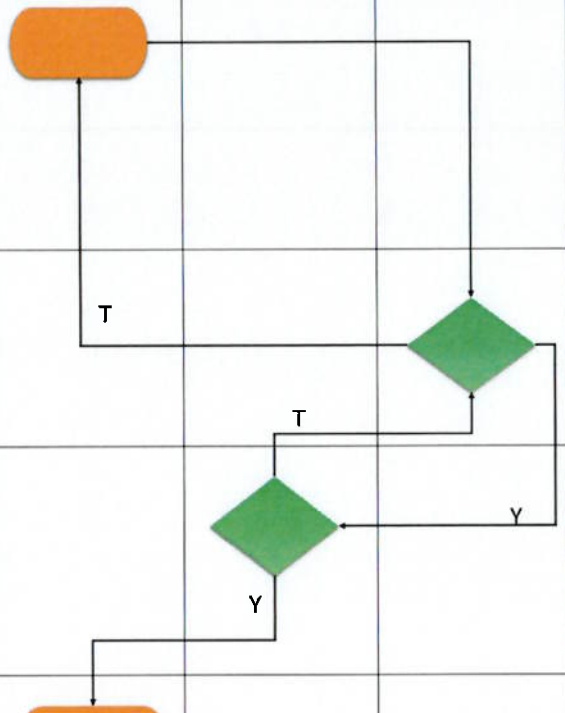
1	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2	Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
3	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
5	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
6	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
7	Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
8	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
9	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi
10	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha
2. Memahami ketentuan permohonan pemberian data dan informasi badan usaha
3. Memahami akses SABH www.ahu.go.id
4. Menguasai tupoksi Direktorat Badan Hukum

11	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan	
12	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata	
13	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penggabungan dan Pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan	
14	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan	
15	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan	
KETERKAITAN		**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1	SOP Teknologi Informasi	1. Komputer dan kelengkapannya 2. Data Badan Hukum Badan Usaha 3. Kumpulan Peraturan Perundang-undangan terkait 4. Jaringan internet
PERINGATAN :		**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERBAIKAN DATA KORPORASI (ONLINE)

No	Aktivitas/ Kegiatan	Pemohon (Notaris)	Ketua Tim	Anggota Tim	Mutu Baku			Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masuk ke laman www.go.id., mengisi data isian permohonan perbaikan data korporasi dan melakukan pembayaran PNBP Perbaikan data				a.surat permohonan; b. surat pernyataan yang menyatakan pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas pengajuan permohonan perbaikan data badan hukum; c.salinan akta pendirian atau akta perubahan badan hukum; d.salinan surat keputusan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan badan hukum yang akan diperbaiki; dan e.bukti pendukung terkait lainnya.		Surat permohonan dan kelengkapan berkas sudah di unggah dalam sistem	
2	Memeriksa kelengkapan berkas dan memeriksa permohonan perbaikan data korporasi melalui SABH. Apabila tidak disetujui, maka ditolak melalui SABH				Surat permohonan dan kelengkapan berkas	60 menit	Hasil verifikasi	
3	Memeriksa kelengkapan berkas dan memeriksa hasil verifikasi JF/Pelaksana. Apabila disetujui maka perbaikan data selesai, apabila tidak disetujui maka ditolak melalui SABH dan dikembalikan kepada pemohon				Hasil verifikasi	15 menit	Perbaikan data selesai	
4	Masuk ke laman www.go.id. melalui akun Notaris, menerima notifikasi perbaikan data sudah selesai						Notifikasi perbaikan data	